



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten/Kota Pasaman Barat, Nomor Handphone xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili selektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat Nomor Handphone xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor perkara xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 17 Mei 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Ramadhan 1414 H 7 Maret 1994 M, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat , selama 27 Tahun sampai gugatan ini diajukan;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 16 Juni 1994;

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Februari 1996

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Agustus 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat sering melarang penggugat untuk berolahraga sementara penggugat hobi berolahraga dan gerak penggugat dibatasi oleh tergugat dalam bergaul dengan teman-teman penggugat, bahkan pakaian olahraga penggugat dibakar oleh tergugat.

b. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada penggugat dengan melempar kursi kepada penggugat sambil melontarkan kata-kata kasar.

c. Tergugat dengan orang tua penggugat sering tidak akur karena sesuatu hal yang tidak jelas.

d. Tergugat berjanji kepada penggugat tidak akan mengulangi kesalahannya lagi kepada penggugat, namun tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama terhadap penggugat.

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2021. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah + 1 (satu) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim juga telah menyampaikan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 10 Juni 2021, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Ramadhan 1414 Hijriah/7 Maret 1994 Masehi, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Urusan Agama Pasaman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 7 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman saat itu sekarang Kabupaten Pasaman Barat ;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama dalam membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat hingga saat ini sudah lebih kurang selama 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
3. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk, membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah berdasarkan perintah ALLAH dan Sunnah Rasulullah Muhammad Salallahu Alai Wasallam ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni :
 - a. TIARA PUTRI ANJANI binti JUMADI berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 16 Juni 1994;
 - b. RAMA FEBRI KURNIAWAN bin JUMADI berjenis laki-laki yang lahir pada tanggal 6 Februari 1996 ;
5. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga saat ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan rukun

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik yang sakinah, mawaddah dan warrahmah berdasarkan perintah ALLAH dan Sunnah Rasulullah Muhammad Salallahu Alai Wasallam ;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 4.a, bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan olahraga sementara Penggugat hobi olahraga dst ;

Bahwa benar pada bulan Agustus 1998, Tergugat pernah melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan olahraga berupa bermain volley ball di daerah Kajai dan membakar pakai olah raga Penggugat, hal tersebut Tergugat rasa selaku kepala rumah tangga dan selaku Imam dalam keluarga panjtas Tergugat lakukan karena Penggugat pergi mengikuti pertandingan volley ball tanpa seizin dari Tergugat sebelumnya dan lagi saat itu Penggugat membawa anak kami yang masih sangat kecil. Tergugat merasa masih dalam tingkat kewajaran kalau Tergugat marah karena ketika itu Tergugat pulang dari bekerja selaku tukang panen buah kelapa sawit dan mendapati rumah dalam keadaan kosong sementara waktu sudah mendekati adzan magrib, mungkin karena emosi yang tidak terkontrol mengetahui Penggugat pergi mengikuti pertandingan volley ball di daerah Kajai dengan membawa anak kami yang masih kecil Tergugat marah hingga membakar pakaian olah raga Penggugat dan melempar kursi yang ada didalam rumah namun tidak kearah Penggugat. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut setelah Penggugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut Tergugat membelikan Penggugat pakaian olahraga yang baru, karena Tergugat menyadari dan memahami bahwa Penggugat memang memiliki hoby berolahraga khususnya olahraga volley ball, bahkan tidak jauh dari halaman rumah Tergugat, Tergugat bersama penduduk sekitar membuat lapangan volley ball dan badminton dengan tujuan agar warga masyarakat dapat berolahraga bersama termasuk Penggugat ;

7. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjalani kehidupan berumah tangga tidak pernah terjadi permasalahan yang begitu berat dalam rumah tangga dan antara Tergugat dan Penggugat saling

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



menjalani hak dan kewajiban sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri hingga saat ini dan hal tersebut masih berjalan secara baik dan harmonis, jadi tidak mungkin dan tidak ada sedikitpun niat Tergugat untuk melepaskan dan menghancurkan rumah tangga yang sudah Tergugat dan Penggugat bina selama ini ;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat jelas-jelas hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas masih tetap tercipta dengan baik tidak mungkin Tergugat akan melepaskan dan menghancurkan rumah tangga yang telah Tergugat bangun dan bina selama ini bersama Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

1. *Mohon putusan sedail-adilnya. (Ex Aequo et Bono)*

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat ada yang benar ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, karena Penggugat merasa tidak nyama dan merasa kesal dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengganti baju olah raga Penggugat yang dibakar Tergugat dengan yang baru, yang benar baju olah raga tersebut merupakan baju klub.
- Bahwa Tergugat telah dua kali membakar baju olahraga Penggugat yang pertama sekitar tahun 1999, karena Tergugat tidak suka Penggugat main bola volly;
- Bahwa Tidak benar Penggugat pergi bertanding ke Kajai membawa anak, namun anak Penggugat titipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum pergi bertandi bola volly ke Kajai terlebih dahulu telah minta izin kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bernyanyi sendiri, sehingga Penggugat merasa disindir;
- Bahwa Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat, 5 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat, apabila Penggugat mati Tergugat akan senang, maka Tergugat melepaskan cekikannya;
- Bahwa Tergugat tidak senang dan tidak suka apabila orang tua Penggugat berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat telah merestui Penggugat masuk Islam dan menikah dengan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Penggugat masih memasak dan mencuci pakaian Tergugat dan Tergugat masih memberi nafkah keluarga;
- Bahwa masalah nafkah batin sudah tidak ada lagi sejak bulan ramadan 1442 H sampai sekarang, atau sejak Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Talu;
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada semula yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban semula ;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
- Bahwa dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sejak awal gugatan disampaikan hingga pada replik sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi ;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri seharusnya menutupi aib keluarga dan tidak harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama oleh karena itu perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai ALLAH SUBHANA WATA ALA dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi ;
- Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat yang disampaikan secara lisan bahwa pertengkaran dan kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2005 dan Penggugat tidak cocok dengan mertua (orang tua Tergugat).

Bahwa Penggugat dalam mengajukan surat gugatan jelas mengada-ada dan hanya didasari emosi belaka, dalam surat gugatan Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tahun 2008 sedangkan dalam replik yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan menerangkan pula bahwa pertengkaran diawali pada tahun 2005. Hal tersebut jelas Penggugat hanya mengada-ada dalam mengajukan gugatan dan Tergugat menyatakan bahwa perceraian tidak perlu terjadi karena sangat dibenci oleh ALLAH SUBHANA WATA ALA. Apalagi dalil-dalil yang menjadi gugatan penggugat maupun replik dari Penggugat tersebut adalah cerita

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, namun selama kurun waktu sejak Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga hingga saat ini rumah tangga yang Tergugat dan Penggugat bina masih harmonis dan baik-baik saja ;

Bahwa permasalahan ketidak cocokan Penggugat dengan mertua (orang tua Tergugat), bahwa Tergugat melihat dan merasa ketidak cocokan Penggugat dengan mertua/orang tua Tergugat tersebut hanya terlalu dibesar-besarkan oleh Penggugat, sementara untuk mengatasi ketidak cocokan yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah berusaha membangun satu unit rumah agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semakin harmonis dan lagi Tergugat juga menerima orang tua Penggugat untuk tinggal bersama kami meskipun orang tua Penggugat tersebut berlainan agama dan keyakinan dengan Tergugat dan Penggugat, bahkan orang tua Penggugat, Tergugat perlakukan layaknya orang tua Tergugat sendiri hingga orang tua Penggugat meninggal dunia dan Tergugat selenggarakan secara agama yang dianutnya secara baik dalam hal pemakamannya ;

– Bahwa melihat kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat jelas-jelas hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas masih tetap tercipta dengan baik tidak mungkin Tergugat akan melepaskan dan menghancurkan rumah tangga yang telah Tergugat bangun dan bina selama ini bersama Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima Duplik dari Tergugat ;
2. Menolak Replik yang telah disampaikan secara lisan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Mohon putusan sedail-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat; yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.2

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Kumpulan/14 April 1976, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Plasma IV Blok E No.419 Jorong Giri Maju, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu Tergugat pernah melempar kursi ke Penggugat, dan juga Tergugat pernah melempar sambal ke Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak suka ketika Penggugat mau pergi menjenguk temannya yang sakit;
 - Bahwa penyebab lain Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat kurang senang terhadap ayah Penggugat karena perbedaan agama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak keluarga melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah lewat rumah saksi, dan menceritakan bahwa "nampaknya menantuku kurang senang ke aku;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Batusangkar/06 Agustus 1973, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Plasma IV Blok G No.582 Jorong Giri Maju, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1994;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan sekarang;;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun Penggugat ada curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya kurang harmonis karena Tergugat membatasi kegiatan Penggugat, seperti Main Bola Volly dan senam;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi:

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan bahwa Tegugat membenarkan secara murni bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menghadirkan alat bukti 3 orang saksi sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 56 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Jambak Jalur VIII Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya berstatus suami istri, yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan sekarang;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi keduanya masih baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang ketika pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat, dan yang melayani adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika lebaran kemarin, Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama mengunjungi kerabat;
- Bahwa selaku kepala dusun, Penggugat turut serta membangun lapangan voly di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ikut main voly di lapangan tersebut;
- Bahwa orang tua Penggugat saat ini sudah meninggal dan yang merawat ketika sakit adalah Penggugat dan Tergugat hingga meninggal;
- Bahwa selama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mengikuti kegiatan enam seminggu sekali;
- Bahwa ketika saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat ikut reuni di sasak dan pamit kepada Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Talu, 10 September 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Plasma V Blok D, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai Kepala Jorong Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah kepala jorong Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1994;
- Bahwa saksi beberapakali berkunjung ke rumah mereka dan menilai bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah mengadu ada masalah di rumah tangganya, oleh karena itu saksi kaget ketika mendengar keduanya bersengketa di Pengadilan;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keduanya masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai kepala dusun, Tergugat ikut memfasilitasi pembangunan lapangan voly yang menjadi tempat latihan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengikuti kegiatan senam;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Kumpulan, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten/Kota Pasaman Barat, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah kepala jorong Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1994 dan hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke rumah mereka, saat orang tua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ikut membangun lapangan voly di sekitar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah mereka sejauh tujuh rumah;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat memberikan keterangan di depan sidang bahwa Penggugat membenarkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu kondisi rumah tangga mereka kepada orang lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya merasa keberatan untuk bercerai dan tetap mempertahankan bantahan-bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dan kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator Firdaus, S.H.I., M.H., namun dalam laporannya tertanggal 10 Juni 2021. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 1998 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering melarang Penggugat bermain voly, Tergugat pernah melempar kursi dan memaki Penggugat, Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil posita angka 1,2, dan 3 dalam gugatan Penggugat, mengakui secara belklausula posita angka 4 dan menolak dalil gugatan angka 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, dan 3 namun untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk pengakuan dalil angka 2 dan 3 dapat dinyatakan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yaitu *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui secara berklausula, yaitu angka 4, Penggugat wajib membuktikan dan sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. 1 dan P.2. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Maret 1994 yang tercatat di

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat serta menunjukan bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1 dan P.2, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten pasaman barat dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah tetangga dan teman Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung keretakan rumah tangga diantara keduanya dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bahkan saksi kedua Penggugat menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terlihat baik-baik saja, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan posita Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg dan sama sekali tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil saksi, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena keduanya masih tinggal dalam satu rumah dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar dan bermasalah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bantahan-bantahan Tergugat dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan keterangan saksi Tergugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik-baik saja, tidak pernah terlihat bertengkar dan masih tinggal dalam satu rumah sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini, keterangan saksi Penggugat tersebut justru dapat menguntungkan Tergugat (karena menguatkan dalil bantahan Tergugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini), sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan tersebut merupakan keterangan yang substantif dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya dalam replik Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat juga masih memasak dan mencuci baju Tergugat serta Tergugat masih menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bantahan Tergugat tentang keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Maret 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Plasma IV Blok E No. 420 Jorong Giri Maju

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih harmonis;

6. Bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan mencuci pakaian Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi nafkah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 1994 dan sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tinggal dalam satu rumah dan dalam kondisi rumah tangga yang harmonis dengan tetap menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena keduanya masih tinggal dalam satu rumah dengan tetap menjalankan kewajibannya masing-masing;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi diantara keduanya terjadi karena Tergugat melarang Penggugat bermain voly, ikut reuni, KDRT serta mempunyai hubungan yang kurang baik dengan orang tua Penggugat, sementara dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan dimasa silam, serta terbukti dari keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa saat ini Penggugat masih bermain voly bahkan Tergugat sebagai kepala dusun ikut memfasilitasi pembangunan lapangan voly di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara keduanya merupakan perselisihan kecil yang tidak cukup kuat untuk meruntuhkan ikatan cinta kasih Penggugat dan Tergugat sebagaimana definisi perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat masih dapat memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 dan menjadikan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga', sementara dalam faktanya ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan tinggal dalam satu rumah, oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa ketentuan pasal tersebut diatas belum terpenuhi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah oleh Rinaldi. M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rinaldi. M., S.H.I.

Mi'rajun

Nashihin,

S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
		+	
Jumlah		Rp	380.000,00

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)